



SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH
TERHADAP BENDAHARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar penyelesaian ganti kerugian Negara/Daerah terhadap Bendahara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat berjalan lebih efektif dan efisien diperlukan tata cara penyelesaian kerugian Negara/Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Bendahara ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undnag-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Badan Pemeriksa keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 310);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP BENDAHARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banyumas.
8. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
9. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan

- membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Negara/Daerah.
10. Tuntutan perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
 11. Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang selanjutnya disingkat TPKN/D adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian Negara/Daerah.
 12. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM, adalah surat yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian Negara/Daerah yang terjadi dan bersedia mengganti Kerugian Negara/Daerah dimaksud.
 13. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang Pembebanan penggantian sementara atas kerugian Negara/Daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan (dalam hal penyelesaian kerugian terhadap Bendahara).
 14. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian Negara/Daerah terhadap Bendahara.
 15. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang pembebasan Bendahara dari kewajiban untuk mengganti kerugian Negara/Daerah karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 16. Perhitungan *ex officio* adalah perhitungan yang dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik Negara/Daerah yang menjadi tanggung jawab Bendahara yang berada dalam pengampunan, melarikan diri atau meninggal dunia.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tata cara penyelesaian ganti kerugian Negara/Daerah terhadap Bendahara di lingkungan pemerintah Daerah.

BAB III
INFORMASI KERUGIAN NEGARA

Pasal 3

Informasi kerugian Negara/Daerah bersumber dari :

- a. hasil pengawasan aparat fungsional intern dan aparat pengawasan fungsional ekstern;
- b. hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala satuan kerja;
- c. laporan tertulis yang bersangkutan;
- d. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- e. perhitungan *ex officio*;

BAB IV
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Bagian Kesatu

TPKN / D

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk TPKN/D untuk menyelesaikan kerugian Negara/Daerah yang dilakukan oleh Bendahara;
- (2) TPKN / D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua;
 - b. Inspektur selaku Wakil Ketua I;
 - c. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua II;
 - d. Kepala BKAD selaku Sekretaris;
 - e. Personil lain berasal dari unit kerja di bidang pengawasan, keuangan, kepegawaian, hukum dan bidang lain terkait sebagai anggota;
- (3) Guna mendukung TPKN/D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat TPKN/D yang berkedudukan di BKAD.

Pasal 5

- (1) TPKN/D sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 bertugas membantu Bupati dalam memproses penyelesaian kerugian Negara/Daerah terhadap Bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh BPK.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, TPKN/D menyelenggarakan fungsi untuk :
 - a. menginventarisasi kasus kerugian Negara/Daerah yang diterima;

- b. menghitung jumlah Kerugian Negara/Daerah;
- c. mengumpulkan dan melaksanakan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa Bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian Negara/Daerah;
- d. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
- e. menyelesaikan Kerugian Negara dan/atau Daerah melalui SKTJM;
- f. memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang Kerugian Negara/Daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan;
- g. menatausahakan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
- h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada BPK.

Bagian Kedua

Prosedur Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Pasal 6

- (1) Atasan langsung Bendahara atau Kepala SKPD wajib melaporkan setiap kerugian Negara/Daerah kepada Bupati dan memberitahukan BPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Kerugian Negara/Daerah diketahui.
- (2) Pemberitahuan kepada BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.
- (3) Bentuk dan isi surat pemberitahuan kepada BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 7

Bupati menugaskan TPKN / D untuk menindaklanjuti setiap kasus Kerugian Negara / Daerah paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan.

BAB V
VERIFIKASI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Pasal 8

- (1) Verifikasi Kerugian Negara/Daerah dapat dilakukan oleh *Tim Ad Hoc* maupun TPKN/D.
- (2) *Tim Ad Hoc* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibentuk oleh Kepala SKPD untuk melakukan verifikasi Kerugian Negara/Daerah pada SKPFD yang bersangkutan.
- (3) Hasil verifikasi *Tim Ad Hoc* oleh Kepala SKPD dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan TPKN/D untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 9

- (1) TPKN/D melakukan verifikasi atas dokumen-dokumen antara lain :
 - a. keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi ke Bendaharawan;
 - b. berita acara pemeriksaan kas/barang;
 - c. register penutupan buku kas/barang;
 - d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - f. foto kopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian Negara dan/atau Daerah mengandung indikasi tindak pidana;
 - h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal Kerugian Negara/Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan;
 - i. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.
- (2) TPKN/D mencatat Kerugian Negara/Daerah dalam daftar kerugian Negara/Daerah
- (3) Bentuk daftar Kerugian Negara/Daerah sebagaimana Lampiran II.

Pasal 10

- (1) TPKN/D harus menyelesaikan verifikasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak memperoleh penugasan dari Bupati.

- (2) Selama dalam proses penelitian, Bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (3) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukan Bendahara pengganti ditetapkan oleh masing-masing unit kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) TPKN/D melaporkan hasil verifikasi dalam laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara/Daerah dan menyampaikan kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKN/D dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

BAB VI

SKTJM

Pasal 12

- (1) Bupati memerintahkan TPKN/D mengupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat BPK,
- (2) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKN/D, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara;
 - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara
- (3) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- (4) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan / atau harta kekayaan yang dijaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku setelah BPK mengeluarkan surat keputusan pembebanan.
- (5) Bentuk dan isi SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan Lampiran III.

Pasal 13

- (1) Penggantian kerugian Negara/Daerah dilakukan secara tunai paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila Bendahara telah mengganti kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN/D mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 14

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijamin, setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan TPKN/D.

Pasal 15

- (1) TPKN/D melaporkan hasil penyelesaian kerugian Negara/Daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Negara/Daerah kepada Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan hasil penyelesaian kerugian Negara/Daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian Negara/Daerah kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan dari TPKN/D.

Pasal 16

Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) BPK mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati agar kasus kerugian Negara/Daerah dikeluarkan dari daftar Kerugian Negara/Daerah.

Pasal 17

Dalam hal kasus Kerugian Negara/Daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan dalam proses pemeriksaan tersebut Bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela, maka Bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

BAB VII
PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH SEMENTARA

Pasal 18

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Negara/Daerah, Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Bupati memberitahukan Surat Keputusan Pembebanan Sementara kepada BPK.
- (3) Bentuk dan isi Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat sesuai dengan Lampiran IV.

Pasal 19

- (1) Surat Keputusan Pembebanan Sementara mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dikaukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENETAPAN BATAS WAKTU

Pasal 20

- (1) Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu (SK-PBW) adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian Kerugian Negara/Daerah.
- (2) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau Kepala SKPD dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda terima dari Bendahara.
- (3) Tanda terima dari Bendahara disampaikan kepada BPK oleh atasan langsung Bendahara atau Kepala SKPD paling lama 3 (tiga) hari kerja

sejak Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Bendahara.

Pasal 21

Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK-PBW kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK-PBW yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3).

BAB IX

PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Pasal 22

- (1) Surat Keputusan Pembebanan disampaikan kepada Bendahara melalui atas langsung Bendahara atau kepala SKPD Bendahara yang bersangkutan dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda terima dari Bendahara.
- (2) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

BAB X

PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN

Pasal 23

- (1) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan dari BPK, Bendahara wajib mengganti kerugian Negara/Daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas Negara/Daerah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan.
- (2) Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Negara/Daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada Bendahara yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Surat Keputusan pembebanan memiliki hak mendahului.
- (2) Hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah apabila Bendahara di samping mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah juga mempunyai kewajiban pinjaman/hutang kepada pihak lain, maka prioritas pengembalian adalah pengembalian/pemulihan Kerugian Negara/Daerah.

Pasal 25

- (1) Surat Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti Kerugian Negara/Daerah secara tunai, Bupati mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara.
- (3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima Bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

Pasal 26

- (1) Apabila Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian Kerugian Negara/Daerah, maka Bupati mengupayakan pengembalian Kerugian Negara/Daerah melalui pemotongan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Negara/Daerah sehingga Tabungan Pensiun Pegawai Negeri (Taspen) yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti Kerugian Negara/Daerah.

Pasal 27

Bupati menyampaikan laporan kepada BPK tentang pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan dilampiri dengan bukti setor.

BAB XI

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH YANG BERSUMBER DARI PERHITUNGAN *EX OFFICIO*

Pasal 28

- (1) Penyelesaian kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai dengan Pasal 25 berlaku pula terhadap kasus Kerugian Negara/Daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan *ex officio*.

- (2) Apabila pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti Kerugian Negara/Daerah secara sukarela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Negara/Daerah sebagai pengganti SKTJM.
- (3) Nilai Kerugian Negara/Daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Bendahara.

BAB XII

PENGHAPUSAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Pasal 29

Terhadap kerugian Negara/Daerah atas tanggung jawab Bendahara dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KADALUWARSA

Pasal 30

- (1) Kewajiban Bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara/Daerah atau dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara/Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu atau pihak lain yang memperoleh hak dari Bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Bendahara atau sejak Bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang Kerugian Negara/Daerah.

BAB XIV

SANKSI

Pasal 31

- (1) Bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara/Daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi

pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Atasan langsung Bendahara atau Kepala SKPD yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Dalam hal kewajiban Bendahara untuk mengganti Kerugian Negara/Daerah dilakukan pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 33

- (1) Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap seorang Bendahara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dalam proses tuntutan penggantian kerugian negara.
- (2) Dalam hal nilai penggantian Kerugian Negara/Daerah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berbeda dengan nilai Kerugian Negara/Daerah, wajib dikembalikan sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembebanan.
- (3) Apabila sudah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan untuk penggantian Kerugian Negara/Daerah dengan cara disetorkan ke kas negara/daerah, pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan diperhitungkan sesuai dengan nilai penggantian yang sudah disetorkan ke kas negara/daerah.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Bupati membentuk TPKN/D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku
- (2) Dalam hal TPKN/D belum dibentuk, verifikasi Kerugian Negara/Daerah dilaksanakan Inspektorat Daerah dengan berpedoman pada tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 24 Juni 2020

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 24 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS



SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Pembina Tk. I/IVb
NIP. 196701281993021001